

Analisis Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 di PPPD Kota Bandung III

Muhtarudin¹, Annisa Apriani²

¹Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung, Bandung, Indonesia

²Institut Digital Ekonomi LPKIA Bandung, Bandung, Indonesia

Histori Artikel

Dikirim: 28-03-2023

Diterima: 29-04-2023

Keywords:

Calculation;

Collection;

Motor Vehicle Tax;

Drive Thru;

E-SAMBARA.

Kata Kunci:

Perhitungan;

Pemungutan;

Pajak Kendaraan

Bermotor;

Drive Thru;

E-SAMBARA.

ABSTRACT

Regional taxes on motor vehicle taxes, especially two-wheeled vehicles that make a large contribution, still have problems in their calculation and payment. The data collection method in this study is a descriptive method including observation, interviews, document analysis, and literature study. This study aims to gain an understanding of how to calculate vehicle taxes in an orderly and administrative manner. The results of the research are easy to find motor vehicle tax taxes which are usually carried out directly at the office with SAMSAT, Drive Thru payments, and online payments through the E-SAMBARA application which payments are made through Tokopedia, Alfamart, or Banks that work with SAMSAT. This is done to improve services in terms of payment for 2-wheel motor vehicle tax deposits From the results of the study, it can be concluded that the payment and collection of 2-wheeled motorized vehicle taxes is in accordance with the Regulation of the Governor of West Java and has been quite realized.

ABSTRAK

Pajak daerah atas pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan roda dua yang memberikan kontribusi yang besar, masih ada masalah dalam perhitungan dan pembayarannya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif meliputi observasi, wawancara, analisis dokumen, dan studi pustaka. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat pemahaman tentang bagaimana perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor secara teratur tertib administrasi. Hasil dari penelitian terdapat kemudahan pembayaran pajak kendaraan bermotor yang biasanya dilakukan langsung di kantor SAMSAT, pembayaran secara Drive Thru, dan pembayaran online melalui aplikasi E-SAMBARA yang pembayaran melalui tokopedia, alfamart, ataupun Bank yang sudah bekerja sama dengan SAMSAT. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dalam hal pembayaran atas penyeteroran pajak kendaraan bermotor roda 2. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan pembayaran dan pemungutan pajakt kendaraan bermotort roda 2 sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawag Barat dan sudah cukupv baik direalisasikan.

A. PENDAHULUAN

Pajak kendaraanf bermotor salah satu pajak daerah yangdg merupakan f sumber pendapatan daerah yang sangat penting karena kontribusinya f yang sangat besar. Realisasi Pajak Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa Barat tahun 2021 sebesar Rp 18,5 triliun, sesuai Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2021 yang telah diaudit.

* Corresponding Author

Email : muhtar@lpkia.ac.id

Perhitungan pajak kendaraan bermotor harus dilakukan dengan hati-hati karena tidak hanya mengalikan Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), bobot kendaraan, dan tarif kendaraannya. Selain itu, dalam perhitungan pajak kendaraan bermotor saat Wajib Pajak akan membayar juga harus menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik asli kendaraan, jika kendaraan tersebut masih dengan nama pemilik yang lama maka harus dilakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Namun Wajib Pajak masih banyak yang mengabaikan alasannya biaya balik nama yang cukup tinggi terdapat biaya-biaya lain yang harus dibayarkan yang belum diketahui oleh Wajib Pajak

Kemudahan juga diberikan saat membayar pajak kendaraan bermotor roda 2 dengan menggunakan program E-SAMSAT, salah satunya E-SAMBARA. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkoordinasi dengan Tim Pembina Samsat Jawa Barat telah menjanjikan dukungan untuk Samsat Mobile Jawa Barat (SAMBARA). Selain dengan online pembayaran pajak juga di permudah dengan adanya SAMSAT Drive Thru.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka terdapat identifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Perhitungan pajak kendaraan bermotor menggunakan sistem progresif yang belum tersosialisasi dengan baik
2. Adanya kendaraan bermotor roda 2 yang pembeliannya secara seken atau bekas banyak yang tidak melakukan proses bea balik nama kendaraan yang belum tersosialisasi dengan baik.
3. Biaya-biaya proses Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor yang masih belum diketahui diperoleh darimana.
4. Wajib pajak belum tersosialisasi dengan adanya pembayaran pajak secara online dengan aplikasi E-SAMBARA.

Kemudian, berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana sosialisasi perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 yang tertera di dalam STNK?
2. Bagaimana sosialisasi bea balik nama kendaraan bermotor roda 2 dari pemilik yang lama ke pemilik baru?
3. Bagaimana sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 secara offline dengan datang langsung ke SAMSAT, SAMSAT Drive Thru dan online dengan menggunakan aplikasi E-SAMBARA?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sosialisasi perhitungan pajak kendaraan bermotor roda 2 yang tertera di dalam STNK, untuk mengetahui sosialisasi bea balik nama kendaraan bermotor roda 2 dari pemilik lama ke pemilik baru, dan untuk mengetahui sosialisasi pembayaran pajak kendaraan bermotor secara offline dengan datang langsung ke SAMSAT, SAMSAT Drive Thru dan online dengan menggunakan aplikasi E-SAMBARA.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kendaraan bermotor merupakan bagian pajak daerah yang termasuk dalam jenis pajak provinsi. Menurut UU Nomor 28 tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 1 Ayat 12. "Pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor dikenal sebagai pajak kendaraan bermotor". Adapun dimaksud dengan kendaraan bermotor sesuai Pasal 1 Ayat 13. Yang dimaksud dengan "Kendaraan Bermotor ialah kendaraan semua roda dan gandenganya yang digunakan pada semua jenis jalan darat, ataupun jalan lainnya".

Terdapat Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 11 yang berisi mengenai Dasar Perhitungan PKB yang berasal dari NJKB dan koefisien untuk melihat tingkat kerusakan jalan yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor.

Dan Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 pasal 1 menjelaskan bahwa prosentase tarif akan semakin besar jika objek yang dikenakan juga semakin banyak. Hal ini sangat mempengaruhi satu sama lain dimana sering disebut tarif progresif. ”

C. METODE

Wajib Pajak Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Bandung III menjadi subjek penelitian ini, yang menggunakan metode penelitian deskriptif dan pendekatan studi kasus.[1] Dengan menggunakan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan studi pustaka. Observasi dengan melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta. Kemudian, wawancara dilakukan dengan bertanya dan menjawab pertanyaan, wawancara merupakan pendekatan langsung untuk mengumpulkan data dari responden dan informan. Pendekatan ini dipilih oleh penulis untuk mendapatkan penjelasan atas isu-isu yang sebelumnya kurang jelas. Kemudian studi Pustaka, dalam kegiatan ini untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang sedang dipelajari. Materi ini dapat ditemukan di buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan tempat lainnya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa yang dilakukan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta penelitian ini dilakukan dengan menggunakan” teknik pengumpulan data secara wawancara langsung kepada bagian kepala seksi pendataan dan penetapan serta kepala seksi penerimaan dan penagihan mengenai Perhitungan dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2.

Analisis Sosialisasi Perhitungan Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2 Yang Ada Didalam STNK

“Perhitungan di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung III Soekarno Hatta telah dilakukan secara komputerisasi mengingat jumlah kendaraan semakin banyak setiap harinya.”

Menurut pasal 12 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020, tarif pajak kendaraan bermotor adalah 1,75% untuk mobil pertama, 2,25% untuk mobil kedua, 2,75% untuk mobil ketiga, 3,25% untuk mobil keempat, dan seterusnya. menjadi 3,75% untuk kelima. Dalam penelitian ini hanya membahas pajak kendaraan bermotor roda 2 yang dilakukan setiap tahunnya maka perhitungan hanya dengan menambahkan Pokok PKB dan Biaya SWDKLLJ. Berikut merupakan contoh Studi Kasus Pajak Tahunan Kendaraan Bermotor Roda 2:

1. Kondisi Pertama jika Wajib Pajak melakukan pembayaran dengan tepat saat jatuh tempo.

Tuan Aziz memiliki sepeda motor dengan nomor polisi D 4567 AA dengan merk/type motor Vario 125 dengan 125cc. “NJKB motor tersebut sebesar Rp 9.600.000 dan Bobot sebesar 1.” Kepemilikan kendaraan bermotor pertama dengan tarif sebesar 1,75%.

Tanggal Jatuh Tempo: 21 Juni 2022

Tanggal Pembayaran: 20 Juni 2022

Perhitungan pajak kendaraan bermotor tuan Aziz kepemilikan pertama sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pokok PKB} &= \text{NJKB} \times \text{Bobot Koefisien} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 9.600.000 \times 1 \times 1,75\% \\ &= \text{Rp } 168.000 \end{aligned}$$

SWDKLLJ termasuk golongan C1, maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{SWDKLLJ} &= \text{Tarif SWDKLLJ} + \text{KD/SERT} \\ &= \text{Rp } 32.000 + \text{Rp } 3.000 \\ &= \text{Rp } 35.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Pokok PKB} + \text{SWDKLLJ} \\ &= \text{Rp } 168.000 + \text{Rp } 35.000 \\ &= \text{Rp } 203.000 \end{aligned}$$

Jadi, Total pajak terutang tahunan kendaraan bermotor roda 2 yang harus dibayar Tuan Aziz sebesar Rp 203.000

Tabel 1. Penyajian Kondisi Pertama STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rp)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBNKB
168.000	0	168.000	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
0	0	0	ADM STNK
0	0	0	ADM TBKB
203.000	0	203.000	JUMLAH

Sumber: diolah peneliti

- Kondisi kedua jika Wajib Pajak memiliki kepemilikan kendaraan lebih dari satu kepemilikan kendaraan bermotor yang dikenakan Tarif Progresif.

Tuan Aziz memiliki sepeda motor dengan nomor polisi D 4567 AF dengan merk/type motor Vario 125 dengan 125cc. NJKB motor tersebut sebesar Rp 9.600.000 dan Bobot sebesar 1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dengan tarif sebesar 2,25%.

Tanggal Jatuh Tempo: 21 Juni 2022

Tanggal Pembayaran: 20 Juni 2022

Perhitungan pajak kendaraan bermotor tuan Aziz kepemilikan kedua sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pokok PKB} &= \text{NJKB} \times \text{Bobot Koefisien} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 9.600.000 \times 1 \times 2,25\% \\ &= \text{Rp } 216.000 \end{aligned}$$

SWDKLLJ termasuk golongan C1, maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{SWDKLLJ} &= \text{Tarif SWDKLLJ} + \text{KD/SERT} \\ &= \text{Rp } 32.000 + \text{Rp } 3.000 \\ &= \text{Rp } 35.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Pokok PKB} + \text{SWDKLLJ} \\ &= \text{Rp } 216.000 + \text{Rp } 35.000 \\ &= \text{Rp } 251.000 \end{aligned}$$

Jadi, Total pajak terutang tahunan kendaraan bermotor roda 2 kepemilikan kedua yang harus dibayar Tuan Aziz sebesar Rp 251.000.

Tabel 2. Penyajian Kondisi Keuda STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rp)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBNKB
216.000	0	216.000	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
0	0	0	ADM STNK
0	0	0	ADM TBKB
251.000	0	251.000	JUMLAH

Sumber: diolah peneliti

Dengan begitu dapat dilihat dari keduanya baik kondisi pertama yaitu kepemilikan pertama kendaraan bermotor tuan Aziz dengan tarif progresif pertama, dengan jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 203.000. Apabila dibandingkan dengan kondisi kedua kendaraan motor tuan Aziz yang dikenakan tarif progresif kedua, jumlah pajak yang harus dibayarkan sebesar Rp 251.000. Dari hasil tersebut apabila diselisihkan maka $\text{Rp } 251.000 - \text{Rp } 203.000 = \text{Rp } 48.000$.

Dapat disimpulkan bahwa jika Wajib Pajak dikenakan Tarif Progresif kepemilikan kedua, jumlah pajak terutang yang dibayarkan lebih tinggi sebesar Rp 48.000 dibandingkan dengan kepemilikan pertama. Selain itu dapat disimpulkan juga bahwa Tarif Progresif sangat mempengaruhi jumlah pajak terutang kendaraan bermotor roda 2 tahunan yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak.

3. Kondisi ketiga jika Wajib Pajak telat bayar dari tanggal jatuh tempo.

Tuan Aziz memiliki sepeda motor dengan nomor polisi D 4567 AV dengan merk/type motor Vario 125 dengan 125cc. NJKB motor tersebut sebesar Rp 9.600.000 dan Bobot sebesar 1. Kepemilikan kendaraan bermotor kedua dengan tarif sebesar 2,25%. Terlambat bayar selama 1 (satu) bulan.

Perhitungan pajak kendaraan bermotor tuan Aziz jika telat bayar selama 1 (satu) bulan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pokok PKB} &= \text{NJKB} \times \text{Bobot Koefisien} \times \text{Tarif} \\ &= \text{Rp } 9.600.000 \times 1 \times 2,25\% \\ &= \text{Rp } 216.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda PKB} &= \text{Banyak Bulan} \times 2\% \times \text{Pokok PKB} \\ &= 1 \text{ bulan} \times 2\% \times \text{Rp } 216.000 \\ &= \text{Rp } 4.320 \end{aligned}$$

SWDKLLJ termasuk golongan C1, maka perhitungannya:

$$\begin{aligned} \text{SWDKLLJ} &= \text{Tarif SWDKLLJ} + \text{KD/SERT} \\ &= \text{Rp } 32.000 + \text{Rp } 3.000 \\ &= \text{Rp } 35.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Denda SWDKLLJ} &= \text{Tarif SWDKLLJ} \times \text{Tarif SWDKLLJ} \\ &= \text{Rp } 32.000 \times 25\% \\ &= \text{Rp } 8.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Pokok PKB} + \text{Denda PKB} + \text{Pokok SWDKLLJ} + \text{Denda SWDKLLJ} \\ &= \text{Rp } 216.000 + \text{Rp } 4.320 + \text{Rp } 35.000 + \text{Rp } 8.000 \\ &= \text{Rp } 263.320 \end{aligned}$$

Jadi, Total pajak terutang tahunan kendaraan bermotor roda 2 kepemilikan kedua, telat bayar selama 1 (satu) bulan sebesar Rp 263.320.

Tabel 3 Penyajian Kondisi Ketiga STNK

Jumlah yang harus dibayar (Rp)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBNKB
168.000	0	168.000	PKB
35.000	0	35.000	SWDKLLJ
0	0	0	ADM STNK
0	0	0	ADM TBKB
203.000	0	203.000	JUMLAH

Sumber: diolah peneliti

Dari hasil perhitungan dapat dilihat kondisi kedua kendaraan bermotor roda 2 yang dibayar tepat waktu hanya membayar sebesar Rp 251.000. Namun, jika tuan Aziz telat bayar pajak tahunan selama 1 (satu) bulan maka harus membayar beserta dendanya dengan jumlah pajak terutang sebesar Rp 263.320. Dengan begitu, pembayaran yang dilakukan tidak tepat tanggal jatuh tempo akan berpengaruh dengan jumlah pajak tahunan kendaraan bermotor roda 2.

Analisis Sosialisasi BBNKB Roda 2 Dari Pemilik Yang Lama Ke Pemilik Baru

Wajib Pajak perlu memperhatikan syarat jika akan melakukan BBNKB II agar mempermudah saat akan melakukan pembayaran. Syarat sebagai berikut:

- 1) STNK asli + 2 atau 3 lembar fotocopy,
- 2) KTP asli + fotocopy KTP pemilik motor lama dan baru 4 lembar,
- 1) BPKB asli + fotocopy 2 sampai 3 lembar,
- 2) Kwitansi jual beli motor sah,
- 3) Materai 6.000, dan
- 4) Bukti cek fisik motor dari kantor SAMSAT.

Proses BBNKB juga memerlukan cek fisik untuk dilihat nomor rangka, nomor mesin, sesuai atau tidak data yang ada di STNK dan di Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB). Setelah dicek fisik maka melakukan pendaftaran bea balik nama

kendaraan bermotor roda 2 dengan biaya 2/3 dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk lebih jelas maka dapat di contoh kasus berikut.

Tuan Aziz memiliki sepeda motor dengan nomor polisi D 4567 AA dengan merk/type motor Vario 125 dengan 125cc. Dengan PKB sebesar Rp 330.000.

Perhitungan BBNKB tuan Aziz:

$$\begin{aligned} \text{BBN} &= \frac{2}{3} \times \text{PKB} \\ &= \frac{2}{3} \times \text{Rp } 330.000 \\ &= \text{Rp } 220.000 \end{aligned}$$

Biaya Pendaftaran	=	Rp 100.000
Biaya BBN	=	Rp 220.000
Biaya SWDKLLJ	=	Rp 35.000
Biaya Adm STNK	=	Rp 100.000
Biaya Adm TNKB	=	Rp 60.000
Biaya BPKB	=	<u>Rp 225.000</u>
Jumlah BBNKB		Rp 740.000

Dari hasil perhitungan dapat kita simpulkan bahwa proses bea balik nama kendaraan bermotor bekas atau seken itu tidak terlalu tinggi dibanding dengan kendaraan baru dari dealer. Karena proses BBNKB II tidak hanya menghitung biaya bea balik nama tetapi ada biaya yang lain berhubungan dengan proses BBNKB seperti biaya administrasi STNK, biaya administrasi TNKB, biaya BPKB baru, Biaya SWDKLLJ, dan biaya pendaftaran yang semua sudah ditetapkan besarnya tarif biaya tersebut.

Analisis Sosialisasi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 Secara Offline Langsung Ke Kantor SAMSAT, SAMSAT Drive Thru Dan Online E-SAMBARA

Di era revolusi industri 4.0 telah berkembang ke berbagai bidang salah satunya di bidang pembayaran. Membayar pajak kendaraan bermotor dapat melalui kantor SAMSAT dengan datang dan menunjukkan dokumen persyaratan.[2]

Berikut merupakan langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 dikantor SAMSAT:

1. Wajib pajak datang ke SAMSAT untuk melakukan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.
2. Wajib Pajak membawa lengkap persyaratan seperti KTP, STNK, dan SKPD serta mengambil Nomor Antrian.
3. Kemudian Wajib Pajak dipanggil berdasarkan Nomor Antrian ke Loker Progresif untuk melakukan Pengecekan Progresif dan Wajib Pajak menerima Data Kepemilikan Kendaraan Pajak Progresif (DKKPP).
4. Setelah itu Wajib Pajak memberikan persyaratan tersebut ke Loker Pendaftaran Roda 2. Loker pendaftaran roda 2 menyatukan berkas dan disatukan ke dalam map yang diberikan oleh Wajib Pajak, lalu diberikan ke Loker Penetapan.
5. Bagian Loker Penetapan menghitung jumlah Pajak Terutang Tahunan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak berdasarkan nomor kendaraan, Merk atau Type yang tertera dalam STNK atau SKPD dan menetapkan Tarif berdasarkan DKKPP dan setelah itu Loker Penetapan memberikan NPPKB yang berisi jumlah terutang

yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak ke bagian kasir Bank BJB beserta STNK, SKPD, dan KTP.

6. Kasir Bank BJB menerima NPPKB, STNK, SKPD dan KTP dari Loker penetapan.
7. Kasir Bank BJB memanggil Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atas jumlah yang terutang yang tertera di NPPKB. Setelah itu pembayaran pajak selesai kasir Bank BJB mencetak SKPD baru bahwa pembayaran pajak tahunan telah dibayarkan oleh Wajib Pajak diserahkan kepada Loker Penyerahan Roda 2 beserta STNK dan KTP.
8. Loker Penyerahan Roda 2 menerima STNK, KTP, dan SKPD baru dari kasir Bank BJB lalu ke Loker Penyerahan memberikan Cap pada bagian Pengesahan yang terdapat di STNK yang menandakan pajak terutang telah disahkan dan telah dibayar pada masa pajak tersebut.
9. Kemudian Loker Penyerahan Roda 2 memanggil Wajib Pajak berdasarkan Nomor Polisi dan Nama yang tercetak di STNK atau KTP dan menyerahkan KTP, STNK, SKPD, baru kepada Wajib Pajak. Dengan begitu pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah berhasil dan selesai.

Pembayaran kendaraan bermotor roda dua secara Drive Thru membuat wajib pajak atau pemilik kendaraan untuk menyelesaikan transaksi tanpa harus turun dari kendaraan.

Berikut merupakan langkah-langkah pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 secara Drive Thru:

1. Pendaftaran
 - Wajib pajak melakukan pendaftaran di loket kendaraan roda 2 dan 4,
 - Petugas kepolisian menerima pendaftaran untuk pemeriksaan sesuai dengan ketentuan.
 - Petugas pendaftaran memasukkan data dan melakukan verifikasi STNK.
2. Penetapan
 - Penetapan pajak dan pelayanan dilakukan setelah menerima berkas pendaftaran.
 - Bagian penentuan memverifikasi bahwa pajak dan layanan akurat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
 - File dikirim ke departemen pembayaran oleh bagian keputusan.
3. Pembayaran
 - Petugas pembayaran akan menghubungi Wajib Pajak untuk melakukan penagihan sesuai dengan SKPD setelah mendapatkan ketetapan pajak dan pelayanan raharja dari bagian penetapan.
 - SKPD diberikan setelah menerima uang.

Pembayaran konvensional sekarang sudah banyak bergeser ke pembayaran digital. Sebagai contohnya yaitu pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2, yang dimana sekarang pembayaran sudah dapat juga secara online dengan menggunakan aplikasi E-SAMBARA. Berikut merupakan langkah-langkah pembayaran pajak dengan aplikasi E-SAMBARA sebagai berikut:

1. Buka aplikasi E-SAMBARA yang sudah di download di *Google Play Store* dan klik Info Pajak untuk melihat info kendaraan secara lengkap. Ketikkan nomor polisi dan pilih warna TNKB, lalu klik cari.

2. Setelah itu info kendaraan akan terlihat secara lengkap, dan jika akan melakukan pembayaran klik lanjut daftar online. Masukkan KTP/NPWP dan nomor rangka, lalu proses.
3. Setelah dilakukan maka akan terlihat kode bayar, lalu copy.
4. Lanjut ke pembayaran yang dapat digunakan melalui Bank seperti Bank BJB, Bank BRI, Bank BCA, ataupun dengan Tokopedia. Disini kita ambil contoh jika lewat tokopedia, dan pilih bagian E-Samsat, klik Samsat JABAR.
5. Masukkan kode bayar yang sudah di copy, lalu klik bayar maka akan terlihat rincian jumlah yang harus dibayarkan beserta biaya admin sebesar Rp 5.000, lalu klik bayar.
6. Pembayaran di tokopedia tersambung ke Bank, maka dicontoh akan menggunakan Bank BCA mobile untuk melanjutkan pembayaran, pilih transfer ke tokopedia, ketikkan pin m-BCA, maka dengan begitu pembayaran telah berhasil.
7. Setelah melakukan pembayaran berhasil maka akan ada SMS dan email dari tokopedia.

Setelah melakukan pembayaran maka Wajib Pajak harus segera menukarkan struk pembayaran atau bukti yang terdapat di email ke SAMSAT untuk mendapatkan SKPD. Batas waktu penukaran maksimal 6 hari dari waktu pembayaran.

E. SIMPULAN

Hasil penelitian perhitungan dan pemungutan pajak kendaraan bermotor roda 2 penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perhitungan PKB sudah cukup baik, sudah menggunakan aplikasi *Electronic Registration and Identification* (ERI). Namun masih ada kendala yang terjadi pada saat perhitungan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor seperti terjadi penumpukan antrian oleh wajib pajak, kurangnya sosialisasi dan informasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Informasi tersebut didapatkan dari hasil wawancara langsung dengan wajib pajak di kantor SAMSAT.
2. Mekanisme pemungutan BBNKB II sudah cukup baik, dari pelayanannya sudah lebih efektif karena pengerjaannya sudah menggunakan aplikasi *Electronic Registration and Identification* (ERI). Namun perlu juga sosialisasi kepada Wajib Pajak mengenai Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor agar Wajib Pajak lebih memahami.
3. Pembayaran pajak kendaraan bermotor roda 2 baik secara offline datang langsung ke SAMSAT, Drive Thru dan online dengan melalui aplikasi E-SAMBARA sudah cukup baik. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan layanan dalam hal pembayaran atas penyeteroran pajak kendaraan bermotor roda 2 dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun masih terdapat kekurangan di aplikasi E-SAMBARA yang dimana perlu adanya pengingat untuk Wajib Pajak beberapa hari sebelum jatuh tempo.

REFERENSI

Astuti, F. (2023). Optimization of Development Funds to Achieve Dynamic Sustainable SME's. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 15(1), 189-205.

- Bahtiar, R., Myrna, R., & Susanti, E. (2021). Digital Government Dalam Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Berbasis Aplikasi SAMSAT Mobile Jawa Barat (SAMBARA) di Jawa Barat. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 230-253.
- Damayanti, T. W., Sambara, J. L., Harijanto, G. S., Aditya, O. S. G., Santoso, H. T., Noreen, C. A., & Soelistiono, S. (2020). Pemanfaatan E-Billing untuk Pembayaran Pajak. *Magistrorum et Scholarium: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 25-31.
- Danang Sunyoto. (2016). *Metodologi Penelitian Akuntansi* (A. Gunarsa (ed.)). PT Refika Aditama.
- Fitriyani, F., & Arifin, T. (2020). Penerapan Word N-Gram Untuk Sentiment Analysis Review Menggunakan Metode Support Vector Machine (Studi Kasus: Aplikasi Sambara). *Sistemasi*, 9(3), 610-621.
- Hakim, R., Umam, K., & Anwar, H. S. (2021). Implementation of E-government through the Samsat mobile Jawa barat at the regional revenue agency of West Java province. *PUBLICA*, 13(2), 134-148.
- Muslim, J., Mubarak, M., & Diartama, L. (2019). Kecenderungan Peningkatan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor Di Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah Kota Bandung Iii. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 1(1), 62-76.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Maya (ed.); Edisi 2018). ANDI Yogyakarta.
- Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2020 *Pajak Daerah Untuk Jenis Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Masuk dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*. 30 Januari 2020. Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jawa Barat. Bandung
- Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung III Soekarno Hatta. 2022.
- Ramdani, A. (2020). Analisis Deskriptif Terhadap Inovasi Layanan Aplikasi Sambara (Samsat Mobile Jawa Barat). *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 3(01), 37-43.
- Sholeh, C. (2019). Dampak Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Kabupaten Bandung Barat. *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(2), 54-65.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 15 September 2009. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049. Jakarta